



BENTUK KEPEMILIKAN BISNIS

Dr. Vanessa Gaffar, SE. Ak., MBA



Bentuk Kepemilikan Bisnis

- Berbadan Hukum
 - Mempunyai kekayaan sendiri
 - Terpisah dari harta kekayaan pemiliknya
 - Anggota tidak bertanggungjawab thd harta kekayaan diluar saham yang dimilikinya
- Tidak Berbadan Hukum



Usaha Yang Tidak Berbentuk Badan Hukum



- Badan Usaha Perseorangan
- Persekutuan Firma
- Persekutuan Komanditer



Usaha yang Berbentuk Badan Hukum



- Perseroan Terbatas (PT)
- Koperasi
- Yayasan



Perusahaan Perseorangan (Tidak Berbadan Hukum)

- Modal kecil
- Pimpinan berada pada pemilik
- Tanggungjawab tidak terbatas
- Tidak ada aturan khusus ttg cara pendirian
- Ada izin khusus spt SITU, SIUP, TDP
- Contoh: toko



Firma

(Tidak Berbadan Hukum)



- Usaha untuk memasukkan sesuatu kedalam persekutuan dgn tujuan utk membagikan hasil yang didapat dri persekutuan tersebut.
- Didirikan dgn akte notaris
- Kepemimpinan firma dilaksanakan oleh pemilik
- Bertanggungjawab penuh dgn seluruh harta benda dan juga hutang perusahaan
- Pembagian laba berdasarkan modal yg disetor
- Dua orang atau lebih bekerja sama dibawah satu nama utk menjalankan perusahaan



CV (Commanditer Vennootschap) (Tidak Berbadan Hukum)



Didirikan oleh satu org atau lebih sekut pengurus yg bertanggungjawab penuh dgn seorang atau lebih sekutu yg merupakan pemberi modal dan bertanggungjawab sebesar modal penyertanya



CV (Commanditer Vennootschap) (Tidak Berbadan Hukum)



- Terdiri dr dua jenis anggota:
 - Anggota pengurus
 - Anggota komanditer
- Didirikan dengan akte notaris



PT (Perseroan Terbatas) (Berbadan Hukum)



- Didirikan dgn akte notaris
- Permodalan terdiri dari saham
- Pemegang kekuasaan tertinggi ada pada RUPS
- UU No. 1 Thn 1995 ttg PT



Koperasi (Berbadan Hukum)



- UU Koperasi No. 25 / 1992
- Koperasi adl badan usaha yg beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dgn melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koerpasi seklaigus sebagai gerakan ekonomi rakyat yg berdasarkan atas asas kekeluargaan



Koperasi (Berbadan Hukum)

- Disusun oleh anggota untuk anggota
- Pimpinan koperasi yaitu pengurus
- Lebih bersifat sosial



Tingkatan Koperasi di Indonesia

1. Induk Koperasi (Nasional)
2. Gabungan Koperasi (Propinsi)
3. Pusat Koperasi (Kab/Kodya)
4. Primer Koperasi (Desa/Kantor)



Tingkatan Koperasi dalam organisasi scr keseluruhan



- Koperasi Primer

Koperasi yg beranggotakan orang-orang (individu)

- Koperasi Sekunder

Koperasi yg beranggotakan koperasi2



BUMN

(Perusahaan yg dikuasai oleh pemerintah)

- Perusahaan Daerah (PDAM)
- Perusahaan Jawatan
- Perusahaan Umum (Perumnas)
- Perusahaan Negara Persero/PT (PT. Timah, PT. Garuda Indonesia, PT. BNI 1946, PT. Jasa Marga)



Bentuk Pemilikan Bisnis di Amerika



- The Sole Proprietorship
- The Partnership
- The Corporation



The Sole Proprietorship

- Suatu bisnis yang dimiliki oleh pemilik tunggal
- Sama dengan Perusahaan Perseorangan



The Sole Proprietorship (Keuntungan)



- Mudah memulai
- Pemilik menerima keuntungan sendiri
- Kepuasan pribadi
- Organisasi sederhana
- Pengendalian seutuhnya → kebebasan dalam manajemen
- Tidak banyak peraturan
- Mudah dan cepat memecahkan masalah



The Sole Proprietorship (Kerugian)



- Tanggungjawab thd utang bersifat tidak terbatas krn seluruh harta pemilik dpt disita utk melunasi hutang
- Sulit mencari tambahan modal
- Pengusaha akan kesulitan dlm mengelola jika perusahaan semakin besar
- Tidak permanen



The Partnership

- Bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih secara bersama
- Sama seperti Firma atau CV
- General partnership
 - Mitra pengusaha mempunyai tanggungjawab tidak terbatas
- Limited partnership
 - Mitra pengusaha yg mempunyai tanggungjawab terbatas pada modal yg disetor



The Partnership (Keuntungan)



- Dana tambahan
- Kerugian ditanggung bersama
- Lebih ada spesialisasi



The Partnership (Kerugian)

- Tanggungjawab tak terbatas
- Kemungkinan terjadinya ketidakcocokan
- Relatif tidak permanen
- Frozen investment



The Corporation

Perseroan adalah suatu asosiasi atau gabungan individu menjadi satu kesatuan dengan suatu tujuan dan diizinkan oleh peraturan utk menggunakan nama umum dan anggotanya dapta berubah tanpa mempengaruhi asosiasi



The Corporation (Keuntungan)



- Usia perseraon tidak terbatas
- Tanggungjawab pemegang saham terbesar sebesar jumlah saham yg ia miliki
- Mudah memindahkan saham
- Mudah memperluas usaha
- Lebih bersifat permanen
- Investor tidak perlu turut campur dlm kegiatan usaha sehari-hari
- Dapat digunakan utk perusahaan kecil atau besar
Dapat menggunakan tenaga manajemen spesialis



The Corporation (Kerugian)

- Ada beban pajak tertentu
- Bentuk usaha ini lebih sulit dan mahal biayanya
- Banyak peraturan
- Banyak pengawasan dr pemerintah
- Kecenderungan hubungan kurang akrab





- **Company Name** Sony Corporation
- **Founded** May 7, 1946 **Headquarters** 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001, Japan
- **Representative Corporate:**
 - **Executive Officers Chairman and CEO:** Howard Stringer
 - **President and Electronics CEO:** Ryoji Chubachi
 - **Executive Deputy President**
President of TV Business Group Katsumi Ihara





SONY Corp.



- **Major Products:**
 - **Audio** Home audio, portable audio, car audio, and car navigation systems
 - **Video** Video cameras, digital still cameras, video decks, and DVD-Video players/recorders, and Digital-broadcasting receiving systems
 - **Televisions** CRT-based televisions, projection televisions, PDP televisions, LCD televisions, projector for computers and display for computers
 - **Information and communications** PC, printer system, portable information PC, broadcast and professional use audio/video/monitors and other professional-use equipment
 - **Semiconductors** LCD, CCD and other semiconductors
 - **Electronic components** Optical pickups, batteries, audio/video/data recording media, and data recording systems
- **Locations of Major Offices and Research Centers (in Japan)** Tokyo, Kanagawa, Miyagi
- **Employees (Consolidated)** 151,400 persons (as of March 31, 2005)
- **Consolidated Sales and Operating revenue(2004)** 7,159,600 million yen





- **VISI, MISI DAN TUJUAN**

Visi Kementerian Koperasi dan UKM Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 09/M/2005 tanggal 31 Januari 2005 bahwa kedudukan Kementerian Koperasi dan UKM adalah unsur pelaksana pemerintah dengan tugas membantu Presiden untuk mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Indonesia.

- Tugas Kementerian Koperasi dan UKM adalah merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta pengendalian pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia.
- Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan visi, yaitu:

Menjadi Lembaga Pemerintah yang kredibel dan efektif untuk mendinamisasi pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian.





Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia



Misi Kementerian Koperasi dan UKM

- Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan nasional melalui perumusan kebijakan nasional
- Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan pemberdayaan di bidang koperasi dan UMKM
- Peningkatan sinergi dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian koperasi dan UMKM secara sistimatis, berkelanjutan dan terintegrasi secara nasional

- Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM secara umum

sebagai pelaku ekonomi utama dalam perekonomian nasional yang berdaya saing





Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia



Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM selama periode tahun 2005 – 2009 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kondisi yang mampu menstimulan, mendinamisasi dan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya 70.000 (tujuh puluh ribu) unit koperasi yang berkualitas usahanya dan 6.000.000 (enam juta) unit usaha UMKM baru.
2. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha koperasi dan UMKM pada berbagai tingkatan pemerintahan,
3. Meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian koperasi dan UMKM di pasar dalam dan luar negeri,
4. Mengembangkan sinergi dan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM,
5. Memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, tepat, transparan dan akuntabel.

